

Hukum sebagai Instrumen Kontrol Sosial Formal dalam Menanggulangi Tindak Pidana

¹Nilafadlilatul Husna

¹Magister Ilmu Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail : nilafadlilatulhusna@gmail.com

e-ISSN: 2985-7996

Article History:

Received: 10-09-2024

Revised: 04-10-2024

Accepted: 30-10-2024

© 2024, The Author(s)

Abstrak : Memahami hukum sebagai *control social* formal penting, karena kompleksitas kejahatan seperti siber dan kelompok terstruktur membutuhkan pengendalian yang sistematis. Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial formal yang memiliki tiga karakteristik utama, yaitu bersifat tertulis dan mengikat, disertai sanksi yang tegas, serta dilaksanakan oleh lembaga resmi negara. Dalam menanggulangi tindak pidana, hukum berperan melalui tiga upaya, yakni preventif (pembentukan aturan dan sosialisasi), represif (penindakan dan pemidanaan), serta rehabilitatif (pembinaan dan reintegrasi sosial). Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pembahasan juga mencakup kejahatan siber dan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terstruktur, yang secara prinsip dapat dikendalikan oleh hukum melalui mekanisme legislasi, penegakan hukum, dan pemberian sanksi yang dilengkapi instrumen khusus seperti digital forensik, kerja sama internasional, dan perlindungan saksi. Keberhasilan hukum sebagai kontrol sosial sangat bergantung pada faktor sosial, seperti kualitas aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan kesetaraan dalam penegakan hukum. Hasil ini menunjukkan bahwa hukum mampu mengendalikan kejahatan modern asalkan didukung reformasi kelembagaan dan kesadaran publik.

Kata Kunci : hukum, kontrol sosial formal, tindak pidana, kejahatan siber, kelompok terstruktur, penegakan hukum.

How to cite: Husna, N. F. (2024). Hukum sebagai Instrumen Kontrol Sosial Formal dalam Menanggulangi Tindak Pidana. *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 301–307. <https://doi.org/10.55681/primer.v2i5.368>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang kompleks dan terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Dari perspektif sosiologi, kejahatan tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang mencerminkan kondisi struktur sosial, ekonomi, budaya, serta dinamika kekuasaan dan ketimpangan dalam masyarakat. Di Indonesia, berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, perampokan, korupsi, penyuapan, hingga kejahatan modern seperti kejahatan siber (*cyber crime*) dan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terstruktur (*organized crime*) menunjukkan bahwa masalah tindak pidana tidak pernah selesai dan selalu membutuhkan pengendalian yang efektif. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kejahatan konvensional (*blue-collar crime*) sering mendapat sanksi berat dan proses hukum yang cepat, sementara kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) dan kejahatan kelompok terstruktur sering terhambat oleh faktor kekuasaan, koneksi politik, serta kompleksitas bukti. Selain itu, kejahatan siber yang bersifat lintas batas negara dan anonimitas pelaku menambah tantangan tersendiri bagi sistem hukum. (Maghfiroh, 2026)

Di tengah kompleksitas ini, hukum hadir sebagai instrumen kontrol sosial formal yang digunakan negara untuk menjaga keteraturan dan stabilitas sosial melalui aturan dan sanksi yang mengikat. Tanpa pengendalian yang efektif, berbagai bentuk penyimpangan sosial dapat mengganggu harmoni kehidupan bersama. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep hukum sebagai kontrol sosial formal, peran hukum dalam menanggulangi tindak pidana, serta mekanisme hukum yang tersedia menjadi sangat penting. Secara teoretis, kajian ini didasarkan pada perspektif sosiologi hukum yang memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat peraturan normatif, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial yang dinamis. Teori kunci yang relevan adalah konsep hukum sebagai rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Teori ini menyatakan bahwa hukum tidak semata-mata berfungsi untuk mempertahankan status quo, melainkan sebagai instrumen aktif untuk merekayasa masyarakat menuju kondisi yang lebih baik, lebih adil, dan lebih teratur, selama didukung oleh kesadaran hukum masyarakat serta penegakan hukum yang konsisten. (Rahmah et al., 2024)

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu: (1) menjelaskan konsep hukum sebagai kontrol sosial formal; (2) menganalisis peran hukum dalam menanggulangi tindak pidana; dan (3) mengidentifikasi mekanisme hukum dalam mengendalikan tindak pidana, termasuk kejahatan siber dan kejahatan kelompok terstruktur. Untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan tiga masalah penelitian, yakni: (a) bagaimana konsep hukum sebagai kontrol sosial formal? (b) bagaimana peran hukum dalam menanggulangi tindak pidana? dan (c) apa saja bentuk mekanisme hukum dalam mengendalikan tindak pidana? Penulisan ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mengandalkan data sekunder dari jurnal, buku, dan artikel hukum relevan. Dengan demikian, pendahuluan ini menjadi landasan untuk membahas secara sistematis peran dan mekanisme hukum sebagai kontrol sosial formal dalam menanggulangi berbagai jenis tindak pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dipilih secara purposif berdasarkan kriteria: membahas hukum sebagai kontrol sosial formal, peran dan mekanisme hukum dalam menanggulangi tindak pidana, serta diterbitkan dalam 10 tahun terakhir atau

merupakan teori klasik (Roscoe Pound). Sumber data berupa jurnal ilmiah, buku teks, artikel hukum, dan peraturan perundang-undangan.

Bahan dan alat yang digunakan adalah dokumen tertulis, komputer/laptop, koneksi internet, serta lembar kerja dokumentasi. Desain alat berupa tabel ringkasan yang memuat kolom judul sumber, penulis, tahun, informasi kunci (konsep, peran, mekanisme), dan kutipan.

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, yaitu menelusuri, membaca, mencatat, dan menyimpan informasi dari sumber yang relevan. Teknik analisis data menggunakan analisis isi melalui tiga tahap: reduksi data (memilah informasi sesuai rumusan masalah), penyajian data (narasi deskriptif per sub-bab), dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperiksa dengan triangulasi sumber (membandingkan minimal tiga sumber berbeda).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum Sebagai Kontrol Sosial

Dalam kerangka sosiologi, kontrol sosial didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme yang diciptakan dan digunakan oleh masyarakat untuk mengendalikan perilaku individu dan kelompok agar sesuai dengan norma, nilai, dan aturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah menjaga ketertiban serta memastikan kesesuaian terhadap mereka yang dianggap menyimpang, demi tercapainya kedamaian bersama (Ulinnuha, 2025).

Kontrol sosial dibedakan menjadi dua jenis, yaitu informal dan formal. Kontrol sosial informal bersumber dari institusi non-negara seperti keluarga, komunitas, dan norma sosial yang hidup di masyarakat. Bentuknya dapat berupa teguran, gosip, cemoohan, pengucilan, atau *public shaming* sebagai hukuman sosial. Sebaliknya, kontrol sosial formal dilaksanakan oleh negara melalui lembaga-lembaga resmi dengan aturan yang tertulis dan mengikat, serta didasarkan pada penugasan badan-badan resmi negara yang memiliki dasar hukum kuat (Rahman et al., 2025).

Hukum merupakan bentuk utama kontrol sosial formal yang memiliki tiga karakteristik, pertama, bersifat tertulis dan mengikat seluruh warga negara, kedua, dilengkapi dengan sanksi yang tegas dan proporsional terhadap tingkat pelanggaran, ketiga, pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga resmi negara seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga adat. Negara ditempatkan sebagai organisasi yang paling bertanggung jawab karena hanya negara yang memiliki kewenangan legitimatif untuk memaksakan sanksi (Simamora, 2025). Dengan demikian, perbedaan mendasar antara kontrol sosial formal dan informal terletak pada institusi pelaksana, formalitas aturan, serta jenis sanksi yang diterapkan.

Teori Sosiologi Hukum

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat peraturan normatif, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial yang dinamis dan bertujuan menjaga ketertiban serta stabilitas masyarakat. Hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial yang secara bertahap dikodifikasikan ke dalam hukum positif, sekaligus berinteraksi secara dinamis dengan dinamika kekuasaan dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu (Robiyanto et al., 2024). Oleh karena itu, pemahaman terhadap konteks sosial menjadi sangat penting dalam penerapan hukum, karena efektivitas kontrol sosial sangat ditentukan oleh sejauh mana hukum mampu merespons realitas sosial yang berkembang.

Teori kunci yang relevan adalah konsep hukum sebagai rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, tokoh utama aliran *Sociological Jurisprudence*. Teori ini menyatakan bahwa hukum tidak semata-mata

berfungsi untuk mempertahankan *status quo*, melainkan sebagai instrumen aktif untuk merekayasa masyarakat menuju kondisi yang lebih baik, lebih adil, dan lebih teratur. Hukum diharapkan mampu mengarahkan perubahan sosial, mengendalikan perilaku antisosial, serta mendorong perilaku yang selaras dengan nilai-nilai yang dicita-citakan. Dengan kata lain, hukum berperan strategis dalam mengubah nilai-nilai sosial secara bertahap namun terarah, dan dapat menjadi agen perubahan sosial yang efektif, selama didukung oleh kesadaran hukum masyarakat serta penegakan hukum yang konsisten (Erlyani et al., 2024).

Tindak Pidana Dalam Perspektif Sosial

Tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Namun, dari perspektif sosiologi, ia dipahami sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam literatur kriminologi, kejahatan dibedakan menjadi beberapa jenis.

Kejahatan konvensional (*blue-collar crime*) umumnya dilakukan oleh individu dari kelas sosial bawah, seperti pencurian, perampokan, atau kekerasan fisik. Dalam penegakan hukum di Indonesia, kejahatan jenis ini sering kali mendapat sanksi berat seperti penjara dengan proses yang cenderung retributif dan cepat. Kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) dilakukan oleh individu berstatus sosial-ekonomi tinggi, misalnya korupsi, penyuapan, penggelapan pajak, penipuan investasi, dan terorisme. Pelaku kejahatan kerah putih cenderung mendapatkan hukuman lebih ringan (seperti denda atau pidana percobaan), dan proses hukumnya sering terhambat oleh faktor kekuasaan, koneksi politik, serta impunitas hukum. Kejahatan tanpa korban (*victimless crimes*) merujuk pada perbuatan yang tidak secara langsung merugikan orang lain, tetapi tetap dianggap melanggar hukum karena melanggar moralitas atau kepentingan publik, misalnya perjudian, prostitusi, penyalahgunaan narkoba, dan mabuk di tempat umum. Kejahatan ini termasuk mala prohibita (perbuatan yang dilarang karena hukum), dan penanganannya lebih berorientasi pada pencegahan serta rehabilitasi pelaku, karena tidak ada korban yang dapat diajak berdamai dalam kerangka keadilan restoratif (Hanafi, 1994).

Kejahatan siber merupakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, seperti peretasan (*hacking*), pencurian data pribadi, penipuan daring (*phishing, online scam*), penyebaran malware atau ransomware, serta ujaran kebencian di media sosial. Karakteristik kejahatan siber meliputi anonimitas pelaku, jangkauan lintas yurisdiksi (melintasi batas negara), serta kecepatan penyebaran yang sangat tinggi. Di Indonesia, kejahatan siber diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya.

Kejahatan kelompok terstruktur adalah tindak pidana yang diorganisir oleh sindikat atau mafia dengan hierarki, pembagian peran, serta jaringan yang luas. Contohnya meliputi perdagangan narkoba, perdagangan orang (*human trafficking*), pencucian uang, perjudian ilegal, pemerasan bersenjata, dan korupsi sistematis. Kelompok ini sering kali memanfaatkan kekayaan dan koneksi politik untuk melindungi kegiatannya, termasuk dengan menyuap aparat penegak hukum.

Secara prinsip, hukum dapat mengendalikan kedua jenis kejahatan ini, namun memerlukan instrumen yang melampaui mekanisme konvensional. Kejahatan siber dapat dikendalikan melalui undang-undang siber, kepolisian siber, digital forensik, serta kerja sama internasional (misalnya *Mutual Legal Assistance Treaty*). Kendala utamanya adalah perkembangan teknologi yang cepat dan sifat lintas batas. Kejahatan kelompok terstruktur dapat dikendalikan melalui undang-undang khusus (tindak pidana pencucian uang, pemberantasan korupsi, perdagangan orang), pelacakan aset, perlindungan saksi, dan pemberantasan korupsi di internal penegak hukum. Kendala utamanya adalah

kekuatan ekonomi dan politik kelompok tersebut. Kesimpulannya, hukum mampu mengendalikan kejahatan siber dan kejahatan kelompok terstruktur, tetapi diperlukan pendekatan khusus, pembaruan regulasi, dan komitmen politik yang kuat. Kesimpulannya, hukum mampu mengendalikan kejahatan siber dan kejahatan kelompok terstruktur, tetapi diperlukan pendekatan khusus, pembaruan regulasi, dan komitmen politik yang kuat (Shalihah, 2017).

Karakteristik dan Mekanisme Hukum sebagai Kontrol Sosial

Sebagai kontrol sosial formal, hukum memiliki tiga karakteristik utama. Pertama, bersifat tertulis dan mengikat seluruh warga negara tanpa kecuali. Kedua, dilengkapi dengan sanksi yang tegas dan proporsional terhadap tingkat pelanggaran. Ketiga, pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga resmi negara seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat. Negara memiliki kewenangan legitimatif untuk memaksakan sanksi karena hanya negara yang dapat menjalankan fungsi paksaan secara sah.

Mekanisme hukum dalam menjalankan kontrol sosial formal terdiri dari tiga tahap utama. Pertama, tahap legislasi, yaitu proses pembentukan aturan hukum yang mengatur perilaku masyarakat. Kedua, tahap penegakan hukum, yaitu tindakan aparat seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk memastikan aturan tersebut dipatuhi. Ketiga, tahap pemberian sanksi, yaitu penerapan konsekuensi hukum bagi pelanggar. Dalam sistem hukum di Indonesia, sanksi ini dapat berupa sanksi pidana seperti penjara, denda, atau pidana mati, sanksi perdata seperti ganti rugi dan pemulihan hak, serta sanksi administratif seperti pencabutan izin, denda administratif, dan teguran. (Annisa, 2024)

Peran Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana

Hukum menjalankan tiga peran utama dalam menanggulangi tindak pidana. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi, melalui pembentukan aturan yang jelas dan sosialisasi hukum secara masif dan berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka, sehingga diharapkan tumbuh kepatuhan sukarela.

Upaya represif dilaksanakan setelah kejahatan terjadi, mencakup penindakan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Sistem pemidanaan bertujuan memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat dari pelaku berulang. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi represif sering menghadapi kendala, terutama pada kasus yang melibatkan pelaku berpengaruh.

Upaya rehabilitatif bertujuan memulihkan pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan taat hukum. Pendekatan modern menekankan integrasi tujuan sosial dan hukum. Di Indonesia, KUHP Nasional telah mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dengan menekankan reintegrasi sosial, serta menerapkan sanksi alternatif seperti pidana kerja sosial, pengawasan, dan denda sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek. Selain itu, pendekatan restoratif (*restorative justice*) yang berfokus pada dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat mulai diterapkan melalui mediasi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak (Noor & Endah, 2025).

Pengendalian Berdasarkan Jenis Kejahatan

Pengendalian terhadap kejahatan konvensional (*blue-collar crime*) dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan cepat (penangkapan, penahanan, pemidanaan penjara) dengan proses yang cenderung retributif dan relatif tidak berbelit.

Sebaliknya, pengendalian terhadap kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) menghadapi tantangan besar karena faktor kekuasaan, koneksi politik, dan kompleksitas bukti. Diperlukan metode modern seperti penyadapan dan analisis

keuangan, serta penguatan asas equality before the law. Lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan ini melemahkan efek jera dan merusak keadilan sosial.

Sementara itu, pengendalian terhadap kejahatan tanpa korban (*victimless crimes*) seperti perjudian, prostitusi, penyalahgunaan narkoba didasarkan pada pertimbangan moral dan kepentingan publik (*mala prohibita*). Pendekatan restoratif tidak berlaku karena tidak ada korban yang dapat diajak berdamai. Penanganannya lebih berorientasi pada pencegahan dan rehabilitasi pelaku (H et al., 2025)

Pengendalian kejahatan siber memerlukan instrumen khusus, antara lain regulasi spesifik (seperti UU ITE), pembentukan unit siber di kepolisian dengan kemampuan digital forensik, serta kerja sama internasional dalam hal penyelidikan, pengumpulan bukti, dan ekstradisi. Karena kejahatan siber sering melintasi batas negara, koordinasi melalui Interpol dan perjanjian bantuan hukum timbal balik (MLAT) sangat penting. Hukum dapat mengendalikan kejahatan siber, namun tantangan utamanya adalah kecepatan inovasi teknologi yang sering melampaui pembaruan regulasi.

Pengendalian terhadap kejahatan kelompok terstruktur memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup undang-undang khusus yang mengkriminalisasi partisipasi dalam organisasi kejahatan, pelacakan serta pembekuan dan penyitaan aset hasil kejahatan (*asset forfeiture*), perlindungan saksi dan whistleblower yang kuat, penyadapan dan metode investigasi khusus, pemberantasan korupsi di internal aparat penegak hukum, serta kerja sama kepolisian internasional. Hukum dapat mengendalikan kejahatan jenis ini, tetapi tingkat kesulitannya tinggi. Kegagalan kontrol sering terjadi bukan karena lemahnya hukum secara normatif, melainkan karena intervensi kekuasaan, kekayaan kelompok yang sangat besar, serta ketakutan saksi dan korban untuk melapor (Yusuf DM et al., 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan bahwa konsep hukum sebagai kontrol sosial formal adalah mekanisme pengendalian perilaku oleh negara melalui lembaga resmi dengan karakteristik tertulis, mengikat, dan bersanksi tegas. Peran hukum dalam menanggulangi tindak pidana meliputi upaya preventif, represif, dan rehabilitatif yang saling melengkapi. Adapun mekanisme hukum terdiri atas legislasi, penegakan hukum, dan pemberian sanksi, yang berlaku untuk semua jenis kejahatan, termasuk kejahatan siber dan kejahatan kelompok terstruktur, yang dapat dikendalikan dengan instrumen khusus seperti digital forensik, kerja sama internasional, perlindungan saksi, dan pelacakan aset. Sebagai seorang akademisi yang masih dalam proses belajar, saya menyadari bahwa pemahaman ini terus berkembang. Oleh karena itu, kepada adik-adik tingkat, saya sarankan agar lebih giat belajar, khususnya dalam memahami sosiologi hukum, jenis-jenis kejahatan modern, serta mekanisme penegakan hukum di Indonesia. Dengan belajar yang tekun, diharapkan adik-adik mampu berkontribusi menciptakan kesadaran hukum masyarakat dan mendukung penegakan hukum yang lebih adil dan setara. Teruslah membaca, berdiskusi, dan mengasah kemampuan analisis, karena ilmu hukum yang baik akan melahirkan generasi yang sadar hukum dan berintegritas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta atas doa, dukungan moral, dan materil yang tiada henti. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para guru dan dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan, terutama dalam memahami konsep hukum sebagai kontrol sosial formal, peran preventif, represif, dan rehabilitatif hukum, serta mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan siber dan kejahatan kelompok terstruktur. Tak lupa, penulis

berterima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat, diskusi, dan motivasi selama proses penulisan ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang sosiologi hukum dan kontrol sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa. (2024). *Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya*. Fakultas Hukum Umsu. <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>
- Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M. H. (2017). *Sosiologi hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Erlyani, R., Prihantono, P., & Syahuri, T. (2024). Dinamika Politik Hukum dalam Konteks Perubahan Sosial. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, 1(3), 14–24.
- H, F. P. S., Malipi, M. L., Moonti, R. M., & Muslim, A. (2025). Peran Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Sistem Pidana yang Terpercaya. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(3), 265–273. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i3.1143>
- Hanafi. (1994). Politik Kriminal Terhadap White Collar Crime. *Jurnal Hukum*, 1(2), 24–32.
- Maghfiroh, F. (2026). Ketimpangan sosial sebagai mekanisme reproduksi kekuasaan dalam struktur masyarakat modern. *Dimensia: Jurnal Kajian Ssosiologi*, 15(01), 95–105. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v15i1.94019>
- Noor, H., & Endah, R. S. (2025). Rekonstruksi Sanksi Pidana Restoratif di Indonesia : Perspektif Reintegrative Shaming. *Adil Ka'talino: Jurnal Hukum Dan Wacana Keadilan*, 1(01), 38–48. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/adil%0AREkonstruksi>
- Rahmah, N. F., Kharisma, A. N., & Halimatusadiyah, E. (2024). Faktor sosial ekonomi sebagai prediktor perilaku kriminal. *Intelektiva*, 6(2), 369–375.
- Rahman, N. A., Fatihah, K. I., & Hamada, F. (2025). Praktik dan Tantangan Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.A), 185–195. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9545>
- Robiyanto, G., Rizka, M. F., & Angkasa, N. (2024). Interaksi Hukum Dalam Nilai Nilai Sosial. *Muhammadiyah Law Review*, 8(1), 1–8.
- Simamora, L. T. R. (2025). Ketika Masyarakat Mengadili : Studi sosiologi Hukum tentang Praktik Hukuman Sosial di Era Digital. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 309–315. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index%0ADec> 2025, Vol. 4, No. 1 e-ISSN: 3032-6591 pp 309-315%0AKetika
- Ulinnuha, A. H. (2025). Menelisik peran hukum sebagai alat pengontrol masyarakat. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(April), 355–362. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index%0AMenelisik>
- Yusuf DM, M., Saragih, G. M., Feri, S., Sitompul, H. I., & Berson, H. (2025). Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman. *Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol.*, 13(02), 711–723.